

PEGADAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT REJANG (PRAKTIK SANDO DI MASYARAKAT KEPAHANG)

Hillary Araya Oprecia^{a1}, *Hendi Sastra Putra^{b2}, Rangga Jayanuarto^{c3}, Betra Sarianti^{d4}

^a Student of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{bcd} College of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords: *Sando*, Rejang custom, Dispute Resolution

There are (two) problems that are the focus of this research, namely: How is the practice of pawnshop (*Sando*) according to Rejang Customary Law in Taba Tebelet Village, Kepahiang Subdistrict, Kepahiang Regency? and How is the form of dispute resolution if there is a violation of the practice of pawnshop (*Sando*) in Taba Tebelet Village, Kepahiang Subdistrict, Kepahiang Regency? The purpose of this research is to find out how the mechanism for implementing pawnshop practices (*Sando*) according to rejang customary law in Taba Tebelet Village, Kepahiang District, Kepahiang Regency and to find out how the form of dispute resolution in the event of a violation of pawnshop practices (*Sando*). To be more thorough and detailed, researchers use qualitative methods with empirical legal research. Data collection was carried out by in-depth interviews and primary, secondary and tertiary data collection. The results of this study indicate that the *sando* pawnshop practice in Taba Tebelet Village, Kepahiang District, Kepahiang Regency is carried out on the principle of trust between one party and another, so that the form of agreement made is more oral than the agreement in written form. The forms of dispute resolution over the *sando* pawnshop practice are dispute resolution by deliberation and consensus, dispute resolution by increasing the term of the agreement, dispute resolution by selling the *sando* collateral, dispute resolution by transferring the *sando* pawn.

* Corresponding author at College of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Jl. Adam Malik KM.9 Cempaka Permai, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia. E-mail: hendisraputra@umb.ac.id (Hendi)

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari berbagai jenis suku, agama, dan beraneka ragam budaya. Di setiap wilayah Indonesia tersebar berbagai jenis suku pendatang, contohnya seperti suku minang, suku sunda, suku bugis, suku batak dan masih banyak lagi. Suku pendatang ialah mereka yang bermigrasi dan menetap disuatu daerah yang bukan merupakan daerah asalnya. Sedangkan suku asli adalah suku yang mereka dapatkan secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Di Provinsi Bengkulu terdapat suku – suku asli yang mendiami wilayah Bengkulu, seperti suku muko-muko, suku pekal, suku rejang, suku lembak, suku serawai, suku basemah, suku kaur, dan suku enggano. Kemudian suku pendatang dan suku asli berbaaur dan membentuk suatu society yang saling berhubungan. Suku rejang adalah salah satu suku bangsa tertua di Sumatera. Suku Rejang mendominasi wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong².

Seperti daerah lainnya di Kabupaten Kepahiang pun terdiri atas berbagai suku asli Bengkulu dan suku-suku pendatang yang sama - sama tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Kepahiang dari bagian pelosok - pelosok desa hingga ke pusat kota. Sebagai bangsa yang majemuk yang tiap wilayahnya memiliki beragam aturan - aturan dan norma - norma adat yang diakui sebagai Hukum Adat yang pelaksanaannya harus ditaati dan disepakati bersama oleh masyarakat, apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”, adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama³.

Adanya perbedaan kultur dan aturan masyarakat daerah itulah yang menyebabkan orang - orang mencari kepastian dan kesatuan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban atau kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan yang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan di masyarakat. Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat yang berada di daerah cenderung sulit meninggalkan hal - hal yang bersifat tradisional meskipun mereka tetap mengikuti perkembangan zaman namun tetap menjunjung tinggi dan mempertahankan tradisi adat.

Hukum adat sebagai hukum asli bangsa merupakan sumber serta bahan potensial untuk pembentukan hukum positif Indonesia dan pembangunan tata hukum⁴. Penggunaan Hukum adat tidak hanya sebatas pelaksanaan budaya, tetapi juga mengatur tentang hal - hal yang berkaitan dengan ekonomi adat, yaitu penerapan hukum adat pada pelaksanaan gadai. Pelaksanaan gadai yang ada di desa - desa biasanya cenderung dilakukan dengan cara tradisional atau secara adat meskipun hukum gadai tanah

² Pemkab Lebong, “Sejarah Rejang Lebong,” Diakses Pada 18 November 2020 Pukul 19:48 WIB, <http://www.rejanglebongkab.go.id>.

³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Aceh: Unimal Press, 2016), 1.

⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 165.

khususnya tanah pertanian telah diatur tersendiri di hukum nasional namun bagi masyarakat adat yang masih kental akan budaya dan tradisi maka mereka lebih terbiasa untuk menggunakan hukum adat yang telah ada.

Pada umumnya masyarakat menggadaikan tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan yang mendesak misalnya, untuk biaya pendidikan anak, pengobatan, dan pangan. Gadai merupakan salah satu transaksi ekonomi yang sering kali dilakukan oleh masyarakat. Beberapa hal yang menjadi alasan dilakukannya pegadaian adalah karena proses pelaksanaan gadai tidak memakan waktu lama dan selain itu seseorang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang karena ketika mereka mengembalikan uang yang dipinjam maka barang yang sebelumnya digadaikan akan dikembalikan kepada penggadai.

Ternyata praktik gadai seperti itu juga sudah biasa ditemukan di masyarakat Kepahiang, dalam bahasa Rejang disebut sebagai *Sando*. *Sando* sudah lama menjadi tradisi di masyarakat Kepahiang. Untuk proses kegiatan *Sando* dilakukan dengan cara sederhana yaitu, Ketika si *Penyando* memerlukan pinjaman uang (dana) di saat terdesak maka si *Penyando* akan mencari orang yang ingin menjadi pemegang *Sando* (gadai) atas barang yang ia miliki dan setelah menemukan orang yang mau menjadi penerima *sando* maka biasanya akan dilakukan kesepakatan berupa perjanjian antara pemberi *sando* terhadap penerima *sando*. Dalam gadai *sando* dikenal hak penebusan yang diatur di dalam perjanjian biasanya jika si *Penyando* belum dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya maka selama itu juga pemegang *sando* dapat menguasai objek *sando* tersebut sampai uang yang telah dipinjamkan terlunasi. Contoh kasus yang terjadi di Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut : Bapak Daman (46 th) menggadaikan tanah pertaniannya kepada Bapak Rafik Alwi (50 th) pada tahun 2016, Namun sampai sekarang bapak Daman belum mampu mengembalikan uang gadai tersebut. Oleh karena itu bapak Daman harus tetap melaksanakan kesepakatan yang telah dimuat di dalam surat perjanjian gadai yaitu, memberikan beras sejumlah 12 kaleng setiap kali panen kepada bapak Rafik Alwi yang menjadi pemegang *sando* selama uang gadai belum dikembalikan.

Praktik gadai *sando* di masyarakat kepahiang tersebut cenderung berbeda dengan sistem gadai tanah pertanian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian yang menentukan barang siapa menguasai tanah pertanian atau hak gadai setelah 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah objek gadai kepada pemiliknya tanpa ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.⁵ Ketentuan Pasal 7 tersebut diatas belum diberlakukan dengan semestinya karena masyarakat adatnya yang masih kuat. Namun kenyataannya pelaksanaan gadai menurut sistem hukum adat tetap saja dijalankan sampai saat ini, termasuk di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Dari latar belakang tersebut, penulis akan membahas tentang pelaksanaan pegadaian (*Sando*) menurut Hukum Adat Rejang di Desa Taba Tebelet Kecamatan

⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian

Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran atas praktik *Sando*.

1.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris itu sendiri secara nyata diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat⁶.

Dengan demikian titik fokus dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum individu atau masyarakat. Karena bersandar pada kenyataan masyarakat, maka sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*). Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana analisis dari praktik pegadaian (*sando*) menurut hukum adat rejang di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi⁷.

Sejalan definisi tersebut Sugiyono menyatakan metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigm ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut paradigma postpositivisme. Paradigma sebelumnya disebut paradigma positivisme, di mana dalam memandang gejala lebih bersifat tunggal, statis, dan konkrit. Paradigma postpositivisme mengembangkan metode penelitian kualitatif dan paradigma positivisme mengembangkan metode kuantitatif⁸.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun empat hipotesis, sedangkan dalam

⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2019), 61.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

⁸ Ibid.

penelitian kuantitatif melakukan analisis data untuk menguji hipotesis. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda⁹. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

2.1 Praktik Pegadaian (*Sando*) Menurut Hukum Adat Rejang di Desa Taba Tebelet Kepahiang

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti analisis, maka diperoleh hasil bahwa praktik pegadaian (*sando*) masih terjadi di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan masih dilakukan oleh beberapa masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Gusti selaku tokoh masyarakat di Desa Taba Tebelet yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kepahiang mengatakan bahwa “Praktik *sando* dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara pemilik lahan (si *penyando*) menawarkan kebun atau sawah yang dimilikinya kepada seseorang yang bersedia menggarap kebun atau sawahnya dan sebagai gantinya si *penyando* mendapat pinjaman berupa uang sesuai dengan jumlah yang diperlukannya. Setelah itu akan dibicarakan pembagian penggarapan atau berapa hasil panen dari sawah/kebun yang diinginkan pemegang gadai (*sando*).”¹⁰

Menurut Bapak Agussaman selaku Pjs Kepala Desa Taba Tebelet, mengatakan bahwa “Praktik pegadaian (*sando*) istilahnya sama dengan pinjaman uang (memberi hutang) namun yang membedakannya adalah adanya agunan atau jaminan yang diberikan kepada penerima *sando*, Dalam pelaksanaannya jarang melibatkan tokoh adat karena banyak masyarakat yang tidak menggunakan surat perjanjian dan hanya berbekal saling percaya dengan kesepakatan lisan antar pihak yang bersangkutan.”¹¹

Menurut Pak Ujang Alwi selaku tokoh adat masyarakat di Desa Taba Tebelet mengatakan bahwa “Praktik *sando* sudah ada sejak lama yang dikenal masyarakat umum sebagai gadai. Dalam praktiknya pada zaman dahulu sebelum adanya perjanjian dalam bentuk tertulis, praktik *sando* hanya dilakukan melalui lisan dan diresmikan dengan Adat “ Serawo ” Rejang pat petulai yaitu prosesi menyembelih ayam sebagai simbol yang menggambarkan keabsahan perjanjian antara kedua pihak yang *menyando* dan yang menerima *sando*. Setelah adat serawo dilaksanakan dan disaksikan oleh tokoh

⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Gusti selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) & Tokoh Masyarakat di Desa Taba Tebelet, Pada hari Rabu, 24 Februari 2021, Pukul 06.26 WIB.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Agussaman selaku Pjs Kades di Desa Taba Tebelet, Pada hari Selasa, 23 Februari 2021, Pukul 17.29 WIB.

adat, Kades, dan saksi-saksi lain dari kedua pihak barulah perjanjian gadai tersebut dianggap resmi dan sah.”¹²

Menurut Bapak Putra Jaya selaku Sekretaris Desa Taba Tebelet mengatakan bahwa “Praktik *sando* merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak. Yaitu, penggadai dan penerima gadai, biasanya jika kedua pihak sudah sepakat maka barulah perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang diketahui oleh Kades dan perangkat desa.”¹³

Menurut Ibu Fatimah selaku *penyando* mengatakan bahwa “Praktik *sando* adalah gadai yang dilakukan dikala ada keadaan mendesak yang tidak bisa ditunda salah satunya seperti keperluan sekolah anak. Praktik *sando* lebih sering dilakukan dengan orang yang sudah dikenal dekat atau masih ada hubungan keluarga, gadai *sando* ada yang memakai batas waktu dan ada juga yang tidak menggunakan batasan waktu sesuai kesepakatan pihak terkait, yang mana selama perjanjian dalam pegadaian *sando* berlangsung maka barang yang dijadikan jaminan akan menjadi kekuasaan dari si penerima gadai atau *sando*.”¹⁴

Menurut Bapak Marwan selaku penerima *sando* mengatakan bahwa “*Sando* dilakukan atas dasar kesepakatan antar kedua belah pihak yang mana kesepakatan dilakukan dengan cara lisan dan setelah keduanya setuju maka barulah dibuat perjanjian dalam bentuk tertulis yang dibubuhi materai 6000.”¹⁵ Menurut Ibu Titian selaku penerima *sando* mengatakan bahwa “Pelaksanaan praktik *sando* sama seperti memberi hutang kepada orang namun sebagai gantinya penggadai memberikan jaminan berupa hasil panen, kebun kopi ataupun sawah dalam tempo perjanjian yang telah disepakati. Biasanya dilakukan atas dasar persetujuan dari pihak penggadai (*penyando*) dengan penerima gadai, dengan cara si penggadai menemui penerima gadai lalu membuat kesepakatan bersama kalau sudah sama-sama setuju dengan jumlah dana yang dipinjam oleh penggadai dan bentuk jaminan yang ditawarkan.”¹⁶

Menurut Ibu Asmara selaku penerima *sando* mengatakan bahwa “Praktik *sando* adalah gadai, dimana pihak I sebagai penerima gadai dan pihak II merupakan penggadai yang meminjam sejumlah uang kepada pihak I dengan menggadaikan tanah, kebun ataupun emas, dan apabila sudah dapat mengembalikan uang yang dipinjam maka harta yang digadaikan akan kembali kepada pemilik asli.”¹⁷ Menurut Bapak Buyung selaku *penyando* mengatakan bahwa “Praktik *sando* dilakukan dengan cara menemui orang yang mau menjadi pemegang gadai (*sando*), jika sudah ada yang mau menerima gadai tersebut

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Ujang Alwi selaku Tokoh Adat Masyarakat di Desa Taba Tebelet, Pada hari Senin, 1 Maret 2021, Pukul 17.29 WIB.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Putra Jaya selaku Sekretaris Desa Taba Tebelet, Pada hari Kamis, 4 Maret 2021, Pukul 10.17 WIB.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Fatimah selaku penggadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Selasa, 23 Februari 2021, Pukul 17.48 WIB.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Marwan selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Rabu, 24 Februari 2021, Pukul 15.24 WIB.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Titian selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Rabu, 24 Februari 2021, Pukul 17.00 WIB

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Asmara selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Jumat, 26 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB.

barulah dilakukan kesepakatan apakah pegadaian dilakukan dengan cara berbagi hasil panen kebun atau si penerima gadai yang mau menggarap kebun yang digadaikan.”¹⁸

Menurut Bapak Rafik selaku penerima *sando* mengatakan bahwa “Pelaksanaan pegadaian *sando* didasari dengan perjanjian antara pihak yang menggadai dan pihak yang menerima gadai, dalam perjanjian dibicarakan tentang berapa jumlah yang akan diminta dan apa bentuk jaminan yang diajukan oleh penggadai, jika sudah bersepakat barulah dibuat perjanjian tertulis yang diketahui oleh Perangkat desa.”¹⁹ Menurut Bapak Daman selaku *penyando* mengatakan bahwa “Praktik *sando* adalah praktik gadai yang dilakukan dengan menawarkan jaminan barang berharga kepada si penerima gadai dengan jangka pelunasan yang disepakati bersama, apabila sudah jatuh tempo dan *sando* tersebut belum bisa ditebus maka akan dilakukan kesepakatan atau perjanjian baru.”²⁰

Menurut Ibu Lilis selaku *penyando* mengatakan bahwa “Praktik *sando* dilakukan untuk membantu seseorang yang membutuhkan uang dan ingin menggadaikan tanah sawah atau kebun kopi sebagai jaminan terhadap uang yang akan diberikan sebagai pinjaman oleh pemegang *sando*, *Sando* ini ada yang menggunakan sistem bagi hasil dan ada juga yang sistem penebusan tanpa memberi hasil panen.”²¹

Dari beberapa pendapat tentang praktik *sando* yang disampaikan oleh masyarakat, perangkat desa ataupun tokoh adat, dapat disimpulkan bahwa praktik *sando* yang terjadi di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ini didasari oleh kesepakatan antara pihak penggadai dan penerima gadai, yang mana terdapat dua bentuk kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan.

Apabila hanya menggunakan perjanjian lisan artinya pegadaian *sando* tersebut tidak diketahui perangkat desa ataupun kades, sehingga jika nantinya ada sengketa yang terjadi maka hanya diselesaikan oleh kedua pihak yang berhubungan, berbeda jika perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dan diketahui oleh perangkat desa sebagaimana disampaikan oleh Bapak Putra Jaya, jika perjanjiannya ada dalam bentuk tertulis maka akan memudahkan dalam penyelesaian sengketanya. Adapun perjanjian tertulis dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pertama, Kedua belah pihak yang bersangkutan telah mencapai kata sepakat dalam hal-hal terkait praktik *sando*. Dalam hal berupa, penggarapan tanah/kebun yang digadaikan, Jangka waktu penebusan, jumlah dana yang akan dipinjamkan.
2. Kedua, Menemui Kades/Sekdes untuk melaporkan pembuatan surat perjanjian gadai.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Buyung selaku penggadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Jumat, 26 Februari 2021, Pukul 16.22 WIB.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rafik selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Senin, 1 Maret 2021, Pukul 17.00 WIB.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Daman selaku penggadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Senin, 1 Maret 2021, Pukul 14.55 WIB.

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Lilis selaku penggadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Jumat, 26 Februari 2021, Pukul 18.00 WIB.

3. Ketiga, kedua belah pihak membawa saksi masing-masing.
4. Keempat, setelah surat selesai dibuat akan diresmikan dengan meletakkan materai 6000 yang akan ditandatangani oleh penggadai, penerima gadai, saksi-saksi dan diketahui Kepala desa.
5. Kelima, setelah surat perjanjian diresmikan maka perjanjian akan berlaku hingga jatuh tempo yang disepakati.²²

Dalam pembahasan analisis praktik *sando* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang setidaknya ada 3 (tiga) fokus pertanyaan yang diajukan kepada informan, yakni:

1. Bagaimana mekanisme / pelaksanaan praktik gadai (*sando*) yang terjadi di masyarakat Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ?
2. Apa saja bentuk Jaminan yang diajukan oleh penggadai (*Penyando*)?
3. Bagaimana jika *penyando* tidak mampu menebus gadai apabila telah jatuh tempo?

Dari data wawancara yang diperoleh oleh peneliti dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang terjadi dalam praktik pegadaian *sando* di masyarakat Desa Taba Tebelet sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan perjanjian, ada yang melakukan perjanjian secara tertulis dengan menghadirkan saksi dan perangkat desa, namun ada yang hanya melakukan perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan antara pihak satu dengan pihak lainnya, tanpa melibatkan perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat atau saksi-saksi. Dokumentasi dapat dilihat pada halaman lampiran.
2. Bentuk jaminan, ada yang menyebutkan berupa kebun atau sawah namun ada juga yang menyebutkan barang surat berharga lainnya.

Dapat dilihat adanya keberagaman pendapat yang disampaikan oleh narasumber mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan dalam praktik pegadaian *sando* di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, informan mengatakan bahwa pelaksanaan praktik pegadaian *sando* yang terjadi di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang menggunakan perjanjian dalam bentuk surat tertulis yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Penggadai, Penerima gadai, Saksi-saksi, dan diketahui oleh Perangkat Desa/Kepala Desa sehingga apabila terjadi sengketa di tengah-tengah perjanjian maka mereka memiliki bukti yang kuat dan sah.

Dalam pelaksanaan praktik pegadaian *sando* di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ternyata tidak semuanya menggunakan bukti tertulis melainkan hanya perjanjian lisan saja. Menurut Informan lainnya mengatakan bahwa praktik pegadaian *sando* lebih banyak menggunakan perjanjian lisan dengan alasan adanya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang menimbulkan tingginya rasa kepercayaan terhadap satu sama lain sehingga perjanjian hanya melalui lisan tanpa saksi ataupun bukti lainnya.

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Putra Jaya selaku Sekretaris Desa Taba Tebelet, Pada hari Kamis, 4 Maret 2021, Pukul 10.17 WIB.

Namun menurut pendapat Informan lain dalam melaksanakan praktik pegadaian *sando* dapat dilakukan dengan kedua cara yang telah dijabarkan diatas, yaitu bisa dilakukan dengan perjanjian tertulis dan bisa juga dilakukan hanya dengan perjanjian lisan saja karena memiliki proses yang lebih mudah dibandingkan perjanjian tertulis. Meskipun pada umumnya kebanyakan yang melakukan perjanjian lisan namun tidak sedikit juga masyarakat yang menggunakan perjanjian tertulis, terlebih lagi jika jumlah dana yang dipinjam dalam jumlah besar dengan kisaran jutaan rupiah sampai dengan puluhan juta rupiah

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik pegadaian *sando* yang terjadi di Desa Taba Tebelet lebih banyak dilakukan dengan perjanjian lisan daripada perjanjian tertulis namun jika jumlah uang gadai yang diminta oleh penggadai memiliki jumlah yang besar maka perjanjian akan dilakukan dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani diatas materai dan diketahui oleh kepala desa.

Praktik pegadaian *sando* yang ada di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada umumnya memiliki kesamaan dengan praktik gadai biasa yang menggunakan barang berharga sebagai bentuk jaminan hutang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bentuk jaminan yang digunakan dalam praktik pegadaian *sando* adalah tanah berupa perkebunan dan sawah dibandingkan dengan barang berharga lainnya seperti emas, atau rumah. Berdasarkan keterangan informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umumnya masyarakat menggunakan tanah kebun dan sawah sebagai objek jaminan di dalam praktik pegadaian *sando* di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang, dan ada juga yang menggadaikan surat berharga berupa sertifikat dan harta benda lainnya namun yang lebih sering diketahui adalah pegadaian *sando* dengan jaminan berupa kebun atau sawah. Pembagian kepengurusan atau penguasaan terhadap barang jaminan pada umumnya akan dipegang penuh oleh si penerima gadai tanpa mengurangi jumlah pinjaman yang dimintai oleh pihak penggadai, dalam pelaksanaan praktik *sando* bagian kepengurusan objek jaminan akan dibicarakan di dalam perjanjian.

Menurut Bapak Gusti, Selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kepahiang menyatakan bahwa ada 2 (dua) bentuk pembagian penguasaan tanah yang ada di masyarakat Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yaitu :

1. Pihak penerima gadai berkuasa penuh atas penggarapan lahan beserta hasilnya sampai penggadai dapat menebus kembali uang yang telah dipinjam sesuai jangka waktu dalam perjanjian.
2. Tanah yang dijadikan jaminan *sando* diurus oleh penggadai dengan catatan menyetorkan hasil panen setiap tahunnya diluar penebusan gadai tersebut.²³

Kebiasaan yang telah lama ada di masyarakat ini tentunya akan mempersulit penggadai dalam mengembalikan uang pinjaman tersebut karena apabila penguasaan tanah seluruhnya ada pada pemegang gadai maka pihak penggadai akan kesulitan mencari uang sebagai penebusan uang yang telah dipinjam apabila sudah tiba jangka waktu yang

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Gusti selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) & Tokoh Masyarakat di Desa Taba Tebelet, Pada hari Rabu, 24 Februari 2021, Pukul 06.26 WIB.

dijanjiikan. Praktik pegadaian *sando* menurut hukum adat rejang dibagi lagi menjadi 2 (dua) bentuk sesuai dalam aturan undang-undang adat kabupaten kepahiang, yaitu :

1. Pasal 30 Perjanjian-perjanjian taneah
2. Juwoa *Sando*, juwoa akad atawa juwoa gadai ade ba semreah barang de jenuwoa sementaro, tun de jumuwoa ne temihmo pembayaran kontan,tunai,amen awe e ho tun de jemuwoa *sando* ade hak tembus barang ho igei, amen coa nak muko ginde/lurah coa sah keno dendo ngidam gawe kuwat, juwoa *sando* yon eh nak das suhet keterangan juwoa belie, juwoa *sando* yo tebageah igei :
 - a. Juwoa *sando* pake e batas.
 - b. Juwoa *sando*/gade (gadai) e coa make e batas.²⁴

Dalam pasal 30 tentang perjanjian-perjanjian tanah disebutkan bahwa *sando* dibagi menjadi :

1. Jual *sando* dengan batas waktu, yaitu melakukan perjanjian gadai dengan adanya waktu berakhirnya perjanjian gadai tanah tersebut. Sedangkan;
2. Jual *sando* tidak memakai batas waktu, artinya perjanjian dilakukan tanpa ada kejelasan berakhirnya waktu perjanjian sehingga dalam hal ini dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam mengakhiri perjanjian yang telah jatuh masanya, maka dilakukan pengembalian barang jaminan oleh pihak penerima gadai dan penebusan uang pinjaman oleh si penggadai, Namun ada kalanya pihak penggadai sudah tidak mampu membayar hutang tersebut untuk menebus barang yang telah dijaminkan, dalam hal ini masyarakat Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang lebih banyak memilih jalan musyawarah secara kekeluargaan, untuk memecahkan masalah.

2.2 Penyelesaian Sengketa Atas Pelanggaran Praktik Pegadaian *Sando* di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti analisis, maka ditemukan bahwa dalam praktiknya di masyarakat Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, ada beberapa bentuk penyelesaian yang digunakan apabila terjadi sengketa atau permasalahan dalam praktik pegadaian *sando*. Menurut Bapak Putra Jaya, selaku sekretaris Desa Taba Tebelet mengatakan bahwa “Apabila setelah jatuh tempo penebusan sesuai perjanjian dan pihak penggadai ternyata belum mampu melunasi uang tersebut maka kedua pihak akan dipertemukan dan diajak bermusyawarah secara kekeluargaan hingga menemui jalan keluar dari masalah tersebut, tapi jika kedua pihak sudah tidak bisa didamaikan lagi maka keputusan akan diserahkan kepada kedua pihak, apakah jaminan tersebut akan dijual kepada penerima gadai, apakah ingin membuat perjanjian baru, atau akan dialih gadaikan ke pihak lain yang bersedia.”²⁵

²⁴ Undang-Undang Adat Kepahiang, n.d.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Putra Jaya selaku Sekretaris Desa Taba Tebelet, Pada hari Kamis, 4 Maret 2021, Pukul 10.17 WIB.

Menurut Bapak Agussaman, selaku Pjs Kepala desa Taba Tebelet mengatakan bahwa “Apabila setelah jatuh tempo pihak penggadai tidak mampu mengembalikan uang pemegang gadai, maka pihak pemegang gadai biasanya menawarkan untuk membeli tanah yang sudah tidak bisa ditebus dengan cara menambahkan sisa harga tanah dihitung dengan uang yang dipinjam si penggadai.”²⁶

Menurut Bapak Gusti, selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kepahiang menyatakan bahwa “Penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi sengketa terhadap praktik pegadaian *sando*, maka hal pertama yang dilakukan adalah cenderung memilih bermusyawarah dengan kepala desa, perangkat desa, dan melibatkan tokoh adat daripada ke pihak berwenang.”²⁷

Menurut Bapak Ujang Alwi, selaku tokoh adat di Desa Taba Tebelet mengatakan bahwa “ Jika terjadi perselisihan dalam perjanjian pegadaian *sando* yang dilakukan secara tertulis dan diketahui oleh Kepala desa atau perangkat adat, maka ada sanksi denda yang harus dibayarkan kepada BMA (Badan Musyawarah Adat) atau Badan Desa yang telah ditetapkan dalam aturan setiap desa, sanksi denda tersebut diminta sebagai biaya penyelenggaraan musyawarah mufakat secara adat dan kekeluargaan yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, perangkat adat yang nantinya akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mendapat penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Adapun jalan penyelesaian yang ditawarkan biasanya adalah :

1. Menambah jangka waktu jatuhnya penebusan hingga pinjaman dapat dilunasi atau membuat perjanjian baru.
2. Menjual *sando* kepada penerima gadai.
3. Mengalih gadaikan ke pihak lain.”²⁸

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Tokoh adat dan Tokoh masyarakat diatas dapat disimpulkan ada 4 (empat) bentuk penyelesaian sengketa pegadaian *sando* yang umumnya dilakukan masyarakat di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yaitu sebagai berikut :

1. Musyawarah dan mufakat

Yang dimaksud penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat adalah menyelesaikan masalah dengan peradilan adat yang dilakukan dengan cara berdiskusi dengan tujuan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Kasus yang bisa diselesaikan oleh peradilan adat ini adalah pelanggaran atas adat kampung serta hal-hal lain yang telah diizinkan oleh pihak yang berwenang. Prosesnya sendiri dimulai dengan yang namanya proses administrasi (dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya) untuk memperoleh keterangan dan bukti-bukti. Selanjutnya, kepala desa meminta diselenggarakannya persidangan adat

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Agussaman selaku Pjs Kades di Desa Taba Tebelet, Pada hari Selasa, 23 Februari 2021, Pukul 17.29 WIB.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Gusti selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) & Tokoh Masyarakat di Desa Taba Tebelet, Pada hari Rabu, 24 Februari 2021, Pukul 06.26 WIB.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ujang Alwi selaku Tokoh Adat Masyarakat di Desa Taba Tebelet, Pada hari Senin, 1 Maret 2021, Pukul 17.29 WIB.

untuk mengajukan pelaku, barang bukti, dan saksi-saksi. Persidangan berlangsung dibawah pimpinan ketua *kutai*, yang dalam pengambilan keputusan dibantu oleh ketua *syara'* dan perangkat adat²⁹.

2. Penyelesaian dengan membuat perjanjian baru

Adapun salah satu langkah menyelesaikan sengketa yang digunakan oleh masyarakat di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang adalah dengan cara membuat perjanjian baru. Perjanjian baru digunakan sebagai perpanjangan jangka waktu penebusan atas gadai *sando* yang gagal dilunasi pada saat jatuhnya tempo perjanjian.

Hal ini terjadi pada bapak Buyung Tuhir yang menggadaikan kebun kopi miliknya kepada bapak Marwan, pegadaian dilakukan di tahun 2016 dan dijadwalkan berakhir di tahun 2019. Dengan jaminan sebidang kebun kopi dengan luas 2 (dua) Hektar yang penggarapannya dikerjakan oleh bapak marwan selaku pemegang gadai. Namun, pada saat jatuh tempo penebusan bapak buyung tuhir belum mampu melunasi pinjaman tersebut dengan jumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga tanah miliknya pun tetap digadaikan tetapi dengan kesepakatan baru yang dimuat di dalam perjanjian tertulis oleh kedua belah pihak, dimana di dalam perjanjian baru itu jangka waktu yang semula hanya sampai tahun 2019 diganti menjadi tahun 2020 dengan menambahkan uang gadai sebesar Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah) sesuai kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai.

3. Jaminan *sando* dijual

Dalam hal penyelesaian sengketa praktik pegadaian *sando* di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang salah satunya adalah dengan cara menjual *sando* atau menjual barang yang dijaminan . ada 2 (dua) cara menjual jaminan gadai yang dilakukan oleh masyarakat, antara lain :

a. Jaminan *sando* dijual kepada pemegang gadai

hal ini kerap kali menjadi solusi yang dipilih dalam hal penebusan gadai apabila si penggadai sudah tidak mampu membayar uang gadai yang dipinjam dari pemegang gadai.

b. Jaminan *sando* dijual kepada pihak lain

Dalam hal ini si penggadai akan mencari orang lain yang mau membeli tanah atau kebun yang telah digadaikannya kepada pemegang gadai, setelah terjual barulah penggadai menebus uang gadai yang dipinjam dari pihak pemegang gadai.

c. Pengalihan Gadai

Bentuk penyelesaian sengketa dalam praktik gadai *sando* di masyarakat Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, ialah dengan

²⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).

melakukan pengalihan gadai, yang dimaksudkan pengalihan gadai adalah dengan melibatkan pihak ketiga yang mau bertindak sebagai pemegang gadai yang baru. Sehingga dengan kata lain penggadai telah menyelesaikan perjanjian dengan pihak pemegang gadai pertama berganti dengan pemegang gadai yang baru. Permintaan pengalihan gadai tidak selalu dilakukan oleh pihak penggadai tetapi bisa juga dilakukan oleh pihak pemegang gadai, apabila dalam keadaan yang mendesak pemegang gadai memerlukan dana yang telah dipinjam oleh pihak penggadai, maka kedua pihak mencari solusi untuk mengalihkan gadai kepada pihak lain yang bersedia membayar atau menebus pinjaman atas nama penggadai, yang dalam hal ini mengalihkan kekuasaan pihak pemegang gadai terdahulu kepada pemegang gadai berikutnya.

Kesimpulan

1. Praktik Pegadaian *sando* di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dilakukan atas asas kepercayaan antara pihak satu dengan pihak lain, sehingga bentuk perjanjian yang dilakukan lebih banyak secara lisan dari pada perjanjian dalam bentuk tertulis, Adapun perjanjian tertulis dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pertama, Kedua belah pihak yang bersangkutan telah mencapai kata sepakat dalam hal-hal terkait praktik *sando*. Dalam hal berupa, penggarapan tanah/kebun yang digadaikan, Jangka waktu penebusan, jumlah dana yang akan dipinjamkan.
 - b. Kedua, Menemui Kades/Sekdes untuk melaporkan pembuatan surat perjanjian gadai.
 - c. Ketiga, kedua belah pihak membawa saksi masing-masing.
 - d. Keempat, setelah surat selesai dibuat akan diresmikan dengan meletakkan materai 6000 yang akan ditandatangani oleh penggadai, penerima gadai, saksi-saksi dan diketahui Kepala desa.
 - e. Kelima, setelah surat perjanjian diresmikan maka perjanjian akan berlaku hingga jatuh tempo yang disepakati.
2. Adapun bentuk penyelesaian sengketa atas praktik pegadaian *sando*, adalah sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat.
 - b. Penyelesaian sengketa dengan menambah jangka waktu perjanjian.
 - c. Penyelesaian sengketa dengan cara menjual jaminan *sando*.
 - d. Penyelesaian sengketa dengan pengalihan gadai *sando*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Selesainya penyusunan penelitian ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Gusti selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) & Tokoh Masyarakat di Desa Taba Tebelet
2. Bapak Agussaman selaku Pjs Kades di Desa Taba Tebelet
3. Bapak Putra Jaya selaku Sekretaris Desa Taba Tebelet
4. Bapak Ujang Alwi selaku Tokoh Adat Masyarakat di Desa Taba Tebelet
5. Bapak Buyung selaku penggadai di Desa Taba Tebelet
6. Bapak Daman selaku penggadai di Desa Taba Tebelet
7. Bapak Marwan selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet
8. Bapak Rafik selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet
9. Ibu Asmara selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet.
10. Ibu Fatimah selaku penggadai di Desa Taba Tebelet.
11. Ibu Lilis selaku penggadai di Desa Taba Tebelet
12. Ibu Titian selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Edited by Patta Rapanna. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Asikin, Zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Pamulang: UNPAM Press, 2019.
- Pemkab Lebong. "Sejarah Rejang Lebong." Diakses Pada 18 November 2020 Pukul 19:48 WIB. <http://www.rejanglebongkab.go.id>.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Yulia. Buku Ajar Hukum Adat. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Undang-Undang Adat Kepahiang, n.d.
- Wawancara dengan Bapak Agussaman selaku Pjs Kades di Desa Taba Tebelet, Pada hari Selasa, 23 Februari 2021, Pukul 17.29 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Agussaman selaku Pjs Kades di Desa Taba Tebelet, Pada hari Selasa, 23 Februari 2021, Pukul 17.29 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Buyung selaku penggadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Jumat, 26 Februari 2021, Pukul 16.22 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Daman selaku penggadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Senin, 1 Maret 2021, Pukul 14.55 WIB.

Wawancara dengan Bapak Gusti selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) & Tokoh Masyarakat di Desa Taba Tebelet, Pada hari Rabu, 24 Februari 2021, Pukul 06.26 WIB.

Wawancara dengan Bapak Gusti selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) & Tokoh Masyarakat di Desa Taba Tebelet, Pada hari Rabu, 24 Februari 2021, Pukul 06.26 WIB.

Wawancara dengan Bapak Gusti selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) & Tokoh Masyarakat di Desa Taba Tebelet, Pada hari Rabu, 24 Februari 2021, Pukul 06.26 WIB.

Wawancara dengan Bapak Marwan selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Rabu, 24 Februari 2021, Pukul 15.24 WIB.

Wawancara dengan Bapak Putra Jaya selaku Sekretaris Desa Taba Tebelet, Pada hari Kamis, 4 Maret 2021, Pukul 10.17 WIB.

Wawancara dengan Bapak Putra Jaya selaku Sekretaris Desa Taba Tebelet, Pada hari Kamis, 4 Maret 2021, Pukul 10.17 WIB.

Wawancara dengan Bapak Putra Jaya selaku Sekretaris Desa Taba Tebelet, Pada hari Kamis, 4 Maret 2021, Pukul 10.17 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rafik selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Senin, 1 Maret 2021, Pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ujang Alwi selaku Tokoh Adat Masyarakat di Desa Taba Tebelet, Pada hari Senin, 1 Maret 2021, Pukul 17.29 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ujang Alwi selaku Tokoh Adat Masyarakat di Desa Taba Tebelet, Pada hari Senin, 1 Maret 2021, Pukul 17.29 WIB.

Wawancara dengan Ibu Asmara selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Jumat, 26 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Fatimah selaku penggadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Selasa, 23 Februari 2021, Pukul 17.48 WIB.

Wawancara dengan Ibu Lilis selaku penggadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Jumat, 26 Februari 2021, Pukul 18.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Titian selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet, Pada hari Rabu, 24 Februari 2021, Pukul 17.00 WIB